

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan destinasi pariwisata menjadi salah satu program prioritas dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi (tahun 2014-2019). Ada begitu banyak langkah penting yang dibuat Pemerintah Indonesia dalam pengembangan destinasi pariwisata. Langkah-langkah yang dibuat tersebut tentunya tidak terlepas dari harapan akan tingginya pendapatan Negara dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata saat ini merupakan sektor alternatif yang diunggulkan untuk mendorong perekonomian Indonesia setelah sektor-sektor yang lain yaitu sektor industri dan perdagangan yang mengalami kelesuan.

Peluang untuk mengembangkan sektor pariwisata tersebut didukung oleh beberapa fakta, antara lain gaya hidup masyarakat khususnya masyarakat Indonesia yang sekarang lebih menyukai berwisata. Untuk wisatawan mancanegara, Indonesia merupakan destinasi wisata yang selalu menarik untuk dikunjungi karena kekhasan alamnya yang indah, keramah-tamahan penduduknya terhadap tamu yang datang, serta kekhasan budaya lokalnya. Baru-baru ini pangandaran menjadi salah satu tempat pariwisata yang sangat menarik untuk dikunjungi oleh setiap wisatawan pada umumnya terkhusus lagi oleh setiap masyarakat Jawa Barat.

Pantai Pangandaran merupakan salah satu objek wisata pesisir di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Pantai Pangandaran menjadi objek wisata pantai andalan di Jawa Barat. Menurut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran (2019) pada tahun 2017 Pantai Pangandaran dikunjungi oleh 2.061.547 wisatawan, pada tahun 2018 dikunjungi oleh 2.789.905, dan pada tahun 2019 dikunjungi oleh 2.665.211 wisatawan.¹ Sedangkan data yang tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat Pangandaran memiliki kunjungan sebanyak 3.604.128 wisatawan pada tahun 2021.² Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) Kabupaten Pangandaran jumlah kunjungan wisatawan sampai Januari hingga November 2022 mencapai 3.851.962 orang dengan capaian pendapatan sebesar Rp27,6 miliar.³

Kawasan Wisata Pantai Pangandaran memikat wisatawan dengan keindahannya. Namun wisata pantai memiliki risiko kecelakaan relatif tinggi dibandingkan aktifitas wisata di daratan.⁴ Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah kecelakaan yang dicatat oleh Balai Wisata Tirta (Balawista). Pada tahun 2016 terjadi 116 kecelakaan, pada tahun 2017 terjadi 176 kecelakaan, dan pada tahun 2018 terjadi 47 kecelakaan. Menurut Balawista wisatawan tenggelam mendominasi kecelakaan yang

¹ Raihan Dikara, Ankiq Taufiqurahman, Iskandar, *Penilaian Kuantitatif Risiko Wisata di Kawasan Wisata Pantai Pangandaran*, Buletin Oseanografi Marina Februari 2022 Vol 11 No 1:77–85

² <https://jabar.bps.go.id/indicator/16/220/1/jumlah-kunjungan-wisatawan-ke-objek-wisata.html>. Di akses pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 pada pukul 21:30 WIB

³ <https://www.inews.id/multimedia/photo/jumlah-wisatawan-ke-pangandaran-capai-38-juta-orang>. Diakses pada hari sabtu tanggal 15 April 2023 tahun 2023 pukul 21:30 WIB.

⁴ Taofiqurohman A, Ismail M. 2020. *Penilaian Keselamatan Wisata Berdasarkan Parameter Gelombang di Pantai Parigi, Kabupaten Pangandaran Jawa Barat*. Jurnal Kelautan Tropis, 23(1):39-46.

terjadi di Kawasan Wisata Pantai Pangandaran. Umumnya kecelakaan wisata disebabkan oleh faktor oseanografi yang ada di Pantai Pangandaran. Faktor lainnya yang turut berperan dalam kecelakaan di pantai yaitu masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya pantai serta masyarakat belum memahami sepenuhnya makna dari rambu-rambu peringatan yang terdapat di sekitar Pantai Pangandaran.

Bisa dibilang Kabupaten Pangandaran adalah Kota Pariwisata yang muncul dengan banyak wisatanya termasuk wisata pantai, sungai, air terjun, goa dan lain sebagainya. Tidak asing lagi kalau Pangandaran memiliki keindahan pantainya yang menarik seperti pasir putih, karang nini, karapyak dan juga yang lainnya. Namun pada sekarang ini banayak sekali tempat wisata yang bisa dikunjungi selain menikmati keindahan pantainya seperti halnya wisata bodyrafting yang baru baru ini banyak digemari oleh setiap wisatawan yang berkunjung ke Pangandaran. Awal mula munculnya wisata ini adalah karena daya tarik yang menjadi sorotan seperti halnya Green Canyon dan juga Citumang.

Pada hakikatnya berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya.⁵ Secara etimologis, pariwisata terdiri dari kata 'wisata' yang berarti perjalanan (*traveling*), kata wisatawan yaitu orang yang melakukan perjalanan (*traveler*), dan kepariwisataan yaitu kegiatan atau segala sesuatu sehubungan dengan pariwisata. Kegiatan pariwisata membawa

⁵ Gamal Suanoro, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Andi, Yogyakarta, 2004, hlm. 3.

pengaruh sosial, ekonomi dan kebudayaan yang timbul sebagai efek dari perjalanan wisata. Pariwisata adalah perpindahan sementara ke beberapa tempat tujuan selain tempat kerja dan tempat tinggal. Perjalanan berwisata dilakukan minimal 24 jam dan maksimal 6 bulan dengan orientasi untuk kesenangan, kesehatan, rekreasi, pendidikan, pahala, prestise dan relaksasi di tempat tujuan wisata. Sebagai bentuk rekreasi, hiburan, penyegaran fisik dan psikis sangat diperlukan wisatawan melalui perjalanan wisata ke beberapa tempat tujuan wisata.⁶

Wisatawan adalah subyek yang berperan sangat penting dalam dunia pariwisata. Wisatawanlah yang menentukan maju mundurnya atau sukses tidaknya dunia pariwisata.⁷ Salah satu dampak sosial pariwisata adalah migrasi penduduk dari dan ke daerah pariwisata. Perkembangan pariwisata di Pangandaran secara langsung menyebabkan kepadatan penduduk di daerah tersebut semakin bertambah. Hal tersebut disebabkan karena Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata yang dapat dijadikan sebagi tempat sumber penghasilan. Awalnya sebelum sektor pariwisata belum mengalami perkembangan pesat, hanya penduduk Pangandaran asli yang bekerja dan membuka usaha. Mereka umumnya mebuka warung dan menjual makanan kecil, minuman, membuka kios pakaian, cendera mata dan sebagainya.⁸

⁶ Gede Yoga Kharisma Pradana, *Sosiologi Pariwisata*, Denpasar, STPBI PRESS, 2019, hlm. 1.

⁷ I Putu Gelgel, *Industri Pariwisata Indonesia dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum dan Implementasi Hukumnya*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 48.

⁸ Elbhie Yudha dan Rilus A. K, *Dampak Pengembangan pariwisata dan sikap Nelayan di Desa Pangandaran*, *Jurnal Penyuluhan*, Maret 2013 Vol. 9 No. 1 (Institusi Pertanian Bogor, 2013, hlm. 16).

Sektor pariwisata merupakan bidang industri yang cukup diandalkan oleh negara-negara di dunia. Pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi di berbagai Negara sudah tidak diragukan lagi. Banyak Negara sejak beberapa tahun terakhir menggarap pariwisata dengan serius dan menjadikan pariwisata sebagai sektor perolehan kerja maupun pengentasan kemiskinan.⁹ Menurut Nuriata, paket wisata adalah suatu perjalanan wisata dengan satu atau beberapa tujuan kunjungan yang disusun dari berbagai fasilitas perjalanan tertentu dalam suatu acara perjalanan yang tetap, serta dijual sebagai harga tunggal yang menyangkut seluruh komponen dari perjalanan.¹⁰

Dalam penelitian ini penulis melakukan risetnya di Citumang *Body Rafting*, dimana Citumang ini sudah mulai terkenal pada zaman sekarang, terkhusus lagi bagi masyarakat Jawa Barat sehingga tidak asing lagi jika Citumang banyak digemari oleh banyak kalangan. Namun tidak hanya itu, Citumang sendiri mempunyai keindahan alamnya yang cukup menarik dan tidak kalah lagi dengan spot adrenalinnya yang begitu seru untuk dicoba seperti halnya kita akan menikmati aliran arus, jeram, spot loncatan dan ayunan di tempat ini apalagi dengan tarif harga yang cukup terjangkau. Citumang *Body Rafting* adalah destinasi wisata paling populer di Pangandaran yang berada di desa Bojong kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. sungai Citumang masih satu aliran sungai dengan Santirah

⁹ I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009, hlm. 2.

¹⁰ Nuriata, *Perencanaan Dan Pelaksanaan Perjalanan Wisata Konsep Dan Aplikasi*, Bandung; Alfabeta, 2014, hlm. 11.

River Tubing dan *Wonderhill* Jojogan. Disini kita bisa menikmati pemandangan alami, pepohonan yang rindang ditambah airnya yang jernih tentunya sayang untuk dilewatkan begitu saja saat melakukan kunjungan wisata ke Pangandaran.¹¹

Pembangunan kegiatan wisata berisiko tinggi wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan Jet Coaster, dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas kini semakin berkembang. Wisatawan datang berbagai daerah untuk menguji adrenalin pada kegiatan berwisata mereka. Kondisi ini tentu menimbulkan risiko atas keamanan dan keselamatan dari wisatawan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata telah mengatur hak, kewajiban dan sanksi apabila terjadi kecelakaan pada wisatawan. Dalam penelitian ini akan dibahas dua hal yakni wisatawan sebagai konsumen dan tanggung jawab pengusaha pariwisata atas keamanan dan keselamatan wisatawan. Dalam memenuhi hak wisatawan akan keamanan dan keselamatan pada objek wisata berisiko tinggi, maka pengusaha pariwisata wajib menyediakan infrastruktur untuk menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan dan memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi.

Kegiatan wisata berisiko tinggi ini bisa dikategorikan adalah wisata yang memicu adrenalin dan pada saat melakukan wisata bisa saja terjadi sesuatu yang tidak di inginkan, misalnya dalam hal ini pada saat berwisata

¹¹Diakses Melalui <https://mycitumang.com/blog.html>, pada hari Selasa tanggal 22 November Tahun 2022, pukul 17:00 WIB.

ke sungai citumang bisa saja kita mengalami yang namanya kecelakaan ringan ataupun kecelakaan berat dan bahkan kehilangan barang pun saat melakukan aktivitas wisata bisa saja terjadi seperti kehilangan handphone, kamera dan hal lain sebagainya. Untuk hal inilah yang harus diantisipasi saat kita melakukan wisata, ada baiknya sebelum melakukan aktivitas bentuk perlindungan itulah yang harus kita ketahui agar bisa terjamin baik dari keamanan, kenyamanan, bahkan keselamatan jiwa dan barang berharga bagi kita.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah satu pihak pengelola pariwisata di citumang yaitu dengan bapak Ade banjir. Menurut informasi yang di peroleh, para pengunjung biasanya melakukan aktivitas wisata ini dengan cara seperti susur sungai dimana kita akan menikmati keindahan alam saat berwisata di sungai dengan spot yang indah dan cukup adrenalin. Tidak menutup kemungkinan saat itulah dapat terjadinya kecelakaan baik berupa fisik maupun non fisik, karena ada beberapa diantaranya yang mengalami kecelakaan. Berdasarkan data yang telah ada yang banyak terjadi adalah hanya beberapa kecelakaan ringan saja seperti luka ringan, kehilangan barang (Hp dan sebagainya).

Berdasarkan data yang telah ada hasil wawancara dari pihak pengelola, Wisata Citumang Bodyrafting ini terdapat beberapa kasus kecelakaan yang menimpa wisatawan dimana terdapat kecelakaan ringan seperti luka memar, lecet akibat dari benturan bebatuan yang sedikit tajam dan luka ringan lainnya. Kecelakaan ringan seperti ini terdapat beberapa

korban yang mencapai jumlah kurang lebih dari 67 orang wisatawan dari data waktu 2 tahun terakhir pada tahun 2021-2022. Sedangkan untuk kecelakaan pada wisatawan lainnya itu terdapat kehilangan atau kerusakan barang yang terjadi pada wisatawan baik itu terjadi saat melakukan aktivitas berenang di wisata ataupun kehilangan barang karena penyimpanan di area sekitar wisata. Data ini mencapai jumlah kurang lebih dari 54 orang wisatawan. Dan untuk kecelakaan paling ekstrim atau berat yang terjadi pada wisatawan adalah korban meninggal dunia akibat dari aktivitas liburan ini yang mencapai jumlah 2 orang wisatawan pada kurun waktu 2 tahun terakhir di 2021-2022. Keselamatan merupakan faktor utama yang menjadi pertimbangan wisatawan untuk memutuskan memilih destinasi wisata yang akan dikunjungi. Upaya meningkatkan keselamatan wisatawan dapat dilakukan dengan mengevaluasi setiap risiko bahaya melalui manajemen bahaya yang meliputi penerimaan atas kejadian yang dapat ditoleransi, meminimalisir risiko, dan mengalihkan risiko. Faktor fisik yang dapat membahayakan keselamatan wisata, bagaimana tingkatan bahaya tersebut, serta apa saja penyebab tingginya risiko wisata di kawasan destinasi wisata perlu diketahui untuk mempermudah pengelolaan risiko. Jika faktor bahaya dapat diidentifikasi maka hal tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelola wisata dan pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur penunjang

keselamatan serta menurunkan jumlah kecelakaan di kawasan wisata Citumang.¹²

Biasanya tidak semua kecelakaan ini ditanggung oleh pihak yang berwenang, misal dalam kasus adalah kehilangan/kerusakan handphone saat berenang. Wisatawan biasanya membayar biaya jasa kepada orang yang telah memperbaiki atau menemukan barangnya itu. Padahal itu adalah kewajiban pihak pengusaha atau pengelola sebagai jaminan atas keselamatannya juga. Hal tersebut itulah yang melatarbelakangi penelitian ini tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap wisatawan apabila terjadinya suatu kecelakaan yang tidak diinginkan. Perlindungan hukum terhadap wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata di Pangandaran ini merujuk pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dengan bunyi Pasal yaitu :

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. Perlindungan hukum dan keamanan;
- d. Pelayanan kesehatan;
- e. Perlindungan hak pribadi; dan
- f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Perlindungan konsumen merupakan suatu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Apabila suatu perlindungan konsumen tidak dapat terpenuhi dalam suatu bisnis, maka keseimbangan hukum antara produsen dengan konsumen juga tidak dapat terjadi. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada

¹²Berdasarkan wawancara pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 dengan pengurus wisata Citumang bapak Ade banjir pada pukul 10 : 00 WIB.

dalam posisi yang lemah.¹³ Penegakan Hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan di dalam kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Maka dalam hal ini peneliti merumuskan perihal bagaimana bentuk perlindungan hukum yang seharusnya wisatawan dapatkan saat melakukan aktivitas berwisata ke suatu tempat terkhusus pada penelitian di Citumang Body Rafting. Dengan hal itu bukan hanya dari segi kenyamanan saja yang kita dapatkan tapi keselamatan juga harus kita prioritaskan. Maka, dari adanya bentuk perlindungan yang baik itulah kita bisa terjalin suatu hal yang saling menguntungkan bagi semuanya baik itu dari wisatawan ataupun orang-orang yang menjadi pengusaha di bidang pariwisata dan bukan hanya mengharapkan keuntungan pribadi saja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, terdapat rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Wisatawan di Citumang Pangandaran ?
2. Bagaimana Kendala Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan di Citumang Pangandaran ?

¹³Ahmadi Miru I, *Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm 1.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011. Hlm 5.

3. Bagaimana Upaya Terhadap Kendala Pelaksanaan Perlindungan Hukum Wisatawan di Citumang Pangandaran ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya suatu penelitian ini saya dengan rumusan masalah tersebut mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan di Citumang Pangandaran.
2. Untuk Mengetahui Kendala Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Di Citumang Pangandaran.
3. Untuk Mengetahui Upaya Terhadap Kendala Pelaksanaan Perlindungan Hukum wisatawan di Citumang Pangandaran.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis penulis mengharapkan banyak kegunaan dalam penulisan ini yang kedepannya menjadi solusi dalam suatu hubungan dan perlindungan hukum serta mengembangkan keilmuan Ilmu Hukum pada umumnya, khususnya pada bidang Hukum Kepariwisata.

2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis penelitian ini memberikan berbagai kegunaan sebagai berikut :

- a. Bagi Wisatawan dan Pengusaha Wisata

Memberikan pengetahuan langsung terhadap keduanya supaya terjalin hubungan hukum yang saling menguntungkan (adil) serta dapat

memberikan pemahaman yang mendalam tentang perlindungan hukum khususnya pada bidang kepariwisataan supaya menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajiban diantara mereka dalam suatu pengelolaannya.

b. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang bagaimana perlindungan hukum antara pengelola wisata dengan wisatawan dalam mengelola destinasi wisata yang berisiko tinggi di kabupaten Pangandaran.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata disebutkan bahwa “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.” Untuk sektor pariwisata, Kementerian Pariwisata memberikan dukungan terkait kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk mempercepat pengembangan daya tarik wisata di daerah. Dalam implementasinya, kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak selalu berjalan dengan baik di daerah. Pemilihan lokasi hingga pada bentuk fasilitas yang akan dikembangkan perlu diidentifikasi lebih lanjut terlebih dahulu sebelum kegiatan dilaksanakan. Oleh karenanya diperlukan peran serta pemerintah untuk mendukung pengembangan daya tarik wisata, supaya pelaksanaan kegiatan terkait dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat berjalan

dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan di daerah dan selaras dengan strategi pembangunan pariwisata nasional.

Kehadiran Hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Teori yang akan dipergunakan dalam kerangka pemikiran ini yaitu :

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.¹⁵

Pengertian Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut pendapat dari beberapa ahli ini menyebutkan tentang apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum diantaranya:

a. Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu :

1) Perlindungan hukum *preventif* artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitif* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

2) Perlindungan hukum *refrensif* yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.¹⁶

b. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

c. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk

¹⁶Philipus.M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988, hlm. 5.

mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁷

- d. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.¹⁸

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau legal protection merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan

¹⁷ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

¹⁸ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm, 10.

hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.¹⁹

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- a. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian

¹⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, “*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, cet. 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 261.

²⁰ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm, 84.

bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²¹

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.²²

Banyak Negara sejak beberapa tahun terakhir menggarap pariwisata dengan serius dan menjadikan pariwisata sebagai sektor perolehan kerja maupun pengentasan kemiskinan.²³ Aspek yang mendapat perhatian paling besar dalam pembangunan pariwisata adalah aspek ekonominya. Terkait dengan aspek ekonomis inilah, pariwisata dikatakan sebagai suatu industri. Bahkan kegiatan

²¹ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

²² Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm, 270.

²³ I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009, hlm. 2.

pariwisata dikatakan sebagai suatu kegiatan bisnis yang berorientasi dalam penyediaan jasa yang dibutuhkan wisatawan.²⁴

Wisatawan pada umumnya tidak memiliki kepentingan jangka panjang terhadap kestabilan kehidupan sosial, budaya dan pelestarian lingkungan hidup di destinasi pariwisata karena mereka bukan pemilik wilayah tersebut. Lain halnya dengan penduduk setempat, mereka sangat bergantung kepada kualitas kondisi sosial, budaya dan pelestarian lingkungan hidup, karena merupakan pemiliknya dan memiliki hubungan psikologis dan histori yang sangat erat dengan destinasi pariwisata.²⁵

Pariwisata selalu menjadi sektor yang terus dikembangkan pemerintah. DPR RI telah menetapkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menggantikan UU No. 9 Tahun 1990. Secara regulatif, Undang-Undang tersebut bertujuan untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar dapat membantu terciptanya *Sustainable Tourism Industry*. Undang-Undang sebelumnya dianggap tidak mampu untuk menjawab tantangan dan harapan ke depan bagi pariwisata Indonesia. Sektor pariwisata dapat dikatakan bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang paling bawah, karena mereka-mereka itu yang akan melakukan kontak langsung dengan para wisatawan

²⁴Wyasa Outra, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 17-18.

²⁵Basuki Antariksa, *Penegakan Hukum Pariwisata di DKI Jakarta Sebagai Destinasi Pariwisata Internasional*, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, di Jakarta (paparan dilaksanakan pada tanggal 8 November 2011), hlm. 5.

asing. Untuk itulah UU No. 10 Tahun 2009 ini ditetapkan, sehingga para pengrajin, pemandu wisata, dan para pelaku wisata kecil dan menengah dapat dibina dan dikembangkan sesuai dengan aturan yang berlaku.²⁶ Ditinjau dari aspek perlindungan hukum, maka perlindungan terhadap wisatawan merupakan perlindungan terhadap konsumen. Jika dikaji dari etimologi, istilah konsumen berasal dari kata Consumer (Inggris-Amerika), atau Consument/Konsument (Belanda).²⁷ Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”.²⁸ Jasa yang dimaksudkan disini adalah jasa pariwisata. Di era globalisasi, perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pariwisata baik domestik maupun manca negara dan para pengusaha pariwisata sangat dibutuhkan.²⁹

Selain penyediaan akomodasi, perlindungan sangat diperlukan untuk wisatawan di setiap destinasi pariwisata. Mengingat kegiatan pariwisata berintikan pengamanan terhadap keselamatan wisatawan, kelestarian dan mutu lingkungan, atau ketertiban dan

²⁶Aditya Yuli, *Pariwisata Ditinjau Dari Aspek Hukum Merek (Studi Kasus City Branding Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Daerah Tujuan Wisata Unggulan Di Indonesia)*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 5 No. 1 (Januari 2011), hlm, 51.

²⁷Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 22.

²⁸Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 7

²⁹Violetta Simatupang, 2009, *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hlm, 59.

ketentraman masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila suatu negara tujuan wisata tidak dapat memberikan rasa aman, tidak tertib dan tidak dapat memberikan keselamatan dan pelayanan yang memadai bagi wisatawan, maka negara itu akan dijauhi oleh wisatawan dan ujung-ujungnya akan sangat mempengaruhi perkembangan pariwisata di negara tersebut. Adanya peningkatan kemajuan kepariwisataan nasional, yang ditandai dengan peningkatan jumlah wisatawan ke Indonesia, perlu dipertahankan dengan cara memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi wisatawan dengan menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan yang bersangkutan dari kemungkinan-kemungkinan tindakan atau peristiwa yang merugikan.³⁰

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, yakni penelitian yang berupaya mencari solusi dari masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan atau berdasarkan fakta yang ada³¹. Pada penelitiannya penulis menggambarkan tentang bentuk tanggung jawab dan upaya perlindungan Hukum bagi wisatawan yang dilakukan oleh pihak Pengelola (Citumang) berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan

³⁰Ni Made Novi Rahayu Widiastari A.A. Sri Indrawati, “*Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 01, No. 05, (Juli 2013), hlm. 2.

³¹Soerjono dan Abdul Rahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003, hlm. 23

sehingga nantinya dapat memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi atau yang saat ini menjadi kendala .

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Pendekatan *yuridis-empiris* adalah pendekatan yang berusaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata terjadi di masyarakat.³² Untuk metode pendekatan ini penulis menggambarkan tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Wisatawan pada Destinasi Wisata Citumang Pangandaran dengan hasil apa yang sebenarnya terjadi dilapangan.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tiga jenis data, yakni data primer, data sekunder, dan juga data tersier. Ke tiga penjelasan itu termuat pada penjelasan berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berkekuatan mengikat yakni Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1366 KUHPerdara.

³²Hilman Hadikusuma, *Metode Pembaharuan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 1995, Hlm. 61.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang hasil penelitian dapat berupa pakar hukum serta buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap wisatawan dan destinasi wisata dalam hal memberikan dan mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia serta artikel dari internet.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini diperoleh penulis berdasarkan hasil dari wawancara dan juga observasi secara langsung pada Destinasi Wisata Citumang Pangandaran.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh berdasarkan ketentuan pada Undang-undang yang berlaku dan mengikatnya kemudian dimuat juga dari beberapa penjelasan pada buku-buku atau literatur dan juga hasil peneliti.

c. Sumber Data Tersier

Untuk sumber data ini diperoleh dari beberapa sumber seperti kamus, ensiklopedia serta artikel lainnya dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini termuat dalam beberapa hal sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Untuk studi kepustakaan ini peneliti mendapatkan informan pelengkap dari berbagai hal seperti ; buku atau literatur, Jurnal, Undang-undang dan karya ilmiah lainnya.

b. Studi Lapangan

Dalam studi lapangan ini peneliti mendapatkan berbagai hal informan utama dengan hasil riset pada obyek penelitian.

1. Observasi

Observasi ini dilakukan oleh peneliti terhadap obyek penelitian yang terjun langsung di lapangan. Untuk observasi itu sendiri peneliti mendapatkan data yang telah dikunjnginya secara langsung yaitu di Destinasi Wisata Citumang Pangandaran.

2. Wawancara

Data yang diperoleh ini dipaparkan berdasarkan hasil dari wawancara dengan para pihak yang terkait pada Destinasi Wisata Citumang. Data hasil wawancara ini diperoleh peneliti berdasarkan penelitiannya dengan salah satu responden yang bernama Bapak Ade. Beliau sendiri adalah salah satu pihak pengelola di Destinasi Wisata Citumang Pangandaran.

6. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan data yang bersifat Kualitatif. Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik tampak (interpretif).³³

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif, dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Analisa dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul. Data yang di dapat mengenai implementasi tentang bentuk perlindungan Hukum yang diberikan terhadap wisatawan dengan selayaknya dari pihak pengelola agar tercapainya suatu nilai kepuasan tersendiri bagi

³³Andi Mappiare AT, *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*, (Malang: Jengala Pustaka Utama, 2009), hlm. 80

pengunjung/wisatawan dan juga juga terjaminnya bentuk hubungan hukum yang baik dari keduanya.

Berdasarkan data tersebut, proses analisa penelitian ini dilakukan mulai dari membaca, mempelajari, dan menelaah data dengan menggunakan langkah-langkah menurut Miles dan Huberman, diantaranya sebagai berikut:³⁴

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan di verifikasi.

c. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokkan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya.

³⁴Miles, Matthew B, “*Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru/ Matthew B, Miles dan A. Michael Huberman; penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi*”, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992, hlm. 15.

d. Penarikan kesimpulan (verifikasi)

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan analisis yang lebih dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan.³⁵



³⁵Imron Rosidi, *karya tulis ilmiah*, (Surabaya: PT. Alfina Primatama, 2011), hlm. 12.

